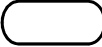
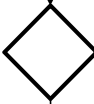


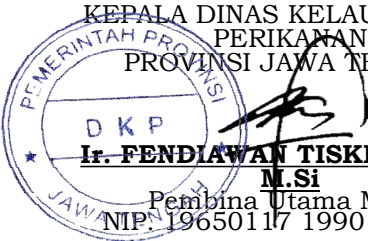
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nomor SOP	067/7390/X/2024
	Tanggal pembuatan	14/10/2024
	Tanggal revisi	-
	Tanggal pengesahan	14/10/2024
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
	Judul SOP	Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No 1 Tahun 2001 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tauhn 2013 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPOD Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Semua tingkat pendidikan: 2. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemrin	1. Formulir isian 2. Komputer 3. Alat Tulis 4. Jaringan Internet 5. Pesawat Telepon
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur ini tidak berjalan dengan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan /atau Badan Publik; media sosial PPID dan / atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan / atau Braille.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO,
M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650117 199010 1 001

